

**PENGADILAN NEGERI KELAS II PASARWAJO**

Jln. Balaikota No.: ... ☎ : ..... Fax : .....  
**PASARWAJO – KAB. BUTON**

**KUTIPAN DAFTAR PIDANA**

NOMOR : 6/Pid.C/2020/PN Psw

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

N a m a : LA UGE Bin LAMPOHELE  
Tempat lahir : Lakudo  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1971  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lolibu Kec. Lakudo Kab. Buton tengah  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
----- Menimbang dan sebagainya ; -----  
----- Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa LA UGE Bin LAMPOHELE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “peganiayaan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NURMIATY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera

Hakim,

Pengganti,

NURMIATY, S.H.

CHRISTIAN. Y.P. SIREGAR, S.H.

**Model : 51/Pid/PN.**



NOMOR 6/Pid.C/2020/PN Psw

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

N a m a : LA UGE Bin LAMPOHELE  
Tempat lahir : Lakudo  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1971  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lolibu Kec. Lakudo Kab.Buton tengah  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Susunan persidangan:

- CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H. : Hakim Tunggal
- NURMIATY, S.H. : Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik PolSEK Lakudo tanggal 17 Februari 2020 No. C.1/01/II/2020/Reskrim.

- a. Terdakwa mengakui dakwaan \*);
- b. Keterangan saksi-saksi 1. RAHMAN, 2. ARMIN dan 3. LA KAIBU dengan keterangan Terdakwa LA UGE Bin LAMPOHELE menerangkan adalah benar, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara penyidik tersebut.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa LA UGE Bin LAMPOHELE;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;  
Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;  
Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut serta barang-barang bukti yang diajukan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana.

----- Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa LA UGE Bin LAMPOHELE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "peganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah),

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NURMIATY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera

Hakim,

Pengganti,

NURMIATY, S.H.

CHRISTIAN. Y.P. SIREGAR, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)